



PUTUSAN
Nomor 47 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kota Singkawang, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

DEWAN PIMPINAN PUSAT BRIGADE PEMBURU KORUPTOR (DPP-BRIPKOR) KALIMATAN BARAT, dalam hal ini diwakili oleh Moh. Alqadrie AS., Kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua Presidium Brigade Pemburu Koruptor (DPP-BRIPKOR) Kalimantan Barat, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 69 RT. 5 RW. 2 Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

- 1. WALIKOTA SINGKAWANG, Drs. H. Awang Ishak, Msi**, berkedudukan di Jalan Firdaus No. 1, Kota Singkawang, Kalimantan Barat;
- 2. KETUA DPRD KOTA SINGKAWANG, Tjhai Chui Mie**, berkedudukan di Jalan Firdaus No. 2, Kota Singkawang, Kalimantan Barat;
- 3. WAKIL KETUA DPRD KOTA SINGKAWANG, Bong Cin Nen**, berkedudukan di Jalan Firdaus No. 2, Kota Singkawang, Kalimantan Barat;
- 4. WAKIL KETUA DPRD KOTA SINGKAWANG, Sujianto**, berkedudukan di Jalan Firdaus No. 2, Kota Singkawang, Kalimantan Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada

1. Yasmalizar, S.H., Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Singkawang, beralamat di Jalan Firdaus A. Rais No. 1 Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Muhamad Heru, S.H., Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, beralamat di Jalan Firdaus A. Rais No. 1 Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

3. Herlia Damaiyanti, S.H., Pekerjaan PNS, Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Singkawang, beralamat di Jalan Firdaus A. Rais No. 1 Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
4. G.K. Sari Tangkau, S.H., M.H., Pekerjaan PNS, Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Singkawang, beralamat di Jalan Firdaus A. Rais No. 1 Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 187/584/HK-B, tanggal 23 Juli 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 30 Juni 2014 dan diregister dengan Nomor 47 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kota Singkawang, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

DASAR GUGATAN:

Bahwa keputusan para Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan ini berupa Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2014 Kota Singkawang merupakan Keputusan yang bersifat konkret, individual dan final. Oleh karena itu, merupakan wewenang Mahkamah Agung RI untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 11 UU Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 31 UU Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 31 A Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota;
2. Bahwa Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Bahwa Penggugat adalah Ketua Presidium Brigade Pemburu Koruptor (BRIPKOR) Kalimantan Barat yang berdomisili di Kota Singkawang, selanjutnya bertindak mewakili untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Brigade Pemburu Koruptor (DPP-BRIPKOR) Kalimantan Barat;
4. Bahwa Keputusan (Beschikking) Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) terkait dengan Penetapan dan Pengesahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD TA. 2014 Kota Singkawang pada tanggal 22 April 2014 dan diundangkan pada tanggal 23 Mei 2014 adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:
 - a. Bahwa perbuatan Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) tidak mematuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 17 ayat (4) bahwa Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Fakta ketidak patuhan atas Pengelolaan Keuangan Daerah terinci dalam tabel berikut:

| Belanja Langsung | Jumlah Alokasi Dana (Rp.) |
|--|---------------------------|
| Belanja Pegawai | |
| - Pada Uraian pasal 3 Perda Nomor 5 Th. 2014 | 30.660.509.268,00 |
| - Pada Ringkasan APBD TA. 2014 | 30.731.599.268,00 |
| Selisih | - 71.090.000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | |
| - Pada Uraian pasal 3 Perda Nomor 5 Th. 2014 | 124.899.863.557,00 |
| - Pada Ringkasan APBD TA. 2014 | 124.953.108.257,00 |
| Selisih | - 53.244.700,00 |

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 47 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|-----------------------|
| Belanja Modal | |
| - Pada Uraian pasal 3 Perda Nomor 5 Th. 2014 | 211.320.365.870,00 |
| - Pada Ringkasan APBD TA. 2014 | 211.157.031.170,00 |
| - Menurut Rincian pada setiap SKPD/Organisasi | 210.794.880.770,00 |
| Selisih | 525.485.100,00 |

| Nama SKPD/Organisasi | Anggaran Belanja Modal (Rp.) |
|--|------------------------------|
| Dinas Pendidikan | 36.133.664.600,00 |
| Dinas Kesehatan | 7.845.791.000,00 |
| RSUD Abdul Aziz | 7.315.594.875,00 |
| Dinas PU | 85.796.099.800,00 |
| Dinas Tata Kota | 17.072.130.575,00 |
| Bapedda | 202.150.000,00 |
| Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 11.171.436.500,00 |
| Badan Lingkungan Hidup | 2.404.042.500,00 |
| Dinas Kebersihan dan Perumahan | 6.267.910.000,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 200.950.500,00 |
| Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - |
| Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB | 940.461.750,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 119.925.500,00 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 7.864.581.000,00 |
| Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 31.850.000,00 |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 307.490.000,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | 139.462.500,00 |
| Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 199.950.000,00 |
| Sekretaris Daerah | 3.363.319.800,00 |
| Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 15.096.146.480,00 |
| Sekretariat DPRD | 135.562.450,00 |
| Inspektorat Daerah | 60.700.000,00 |
| Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah | 749.355.000,00 |
| Kecamatan Singkawang Tengah | 39.050.000,00 |
| Kecamatan Singkawang Utara | 97.300.000,00 |
| Kecamatan Singkawang Selatan | 76.282.000,00 |
| Kecamatan Singkawang Timur | 90.980.000,00 |
| Kecamatan Singkawang Barat | 22.500.000,00 |
| Kantor Perpustakaan dan Kearsipan | 1.381.200.000,00 |
| Dinas Pertanian dan Kehutanan | 3.783.233.940,00 |
| Kantor Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan | 7.350.000,00 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.878.510.000,00 |
| Total Uraian Belanja Modal/SKPD | 210.794.880.770,00 |



Kesimpulan:

Bahwa para Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) telah lalai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah terbukti bahwa terjadi selisih anggaran pada alokasi dana, baik itu Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa maupun Belanja Modal;

b. Bahwa perbuatan Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) sangat jelas dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 27 Ayat (2) bahwa Pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Faktanya, Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) dianggap lalai karena tidak mempedomani serta melaksanakan amanah dari Peraturan Perundang-undangan tersebut. Sehingga, Perencanaan Pembangunan Kota Singkawang tidak berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, yang berakibat pelaksanaan Pembangunan tidak tersusun dengan baik. Justru menimbulkan keresahan ditengah masyarakat dan merugikan kepentingan umum(*bukti terlampir*);

c. Bahwa perbuatan Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) sangat jelas dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 Ayat (1) bahwa Penetapan APBD TA. 2014 dilakukan sebulan sebelum Tahun Anggaran berjalan dan atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2013. Jika waktu penetapan telah terlewati, maka Walikota dapat mengeluarkan Peraturan Walikota Tentang APBD TA. 2014 mengacu kepada APBD TA. 2013 terutama menyangkut kegiatan kegiatan Rutin dan Mendesak. Faktanya, Penetapan dan Pengesahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD TA. 2014 baru dapat diselesaikan oleh Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) pada tanggal 22 April 2014. Hal ini karena Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) tidak mempedomani peraturan tersebut. Dan faktanya secara normatif, APBD sudah harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2014. Namun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya sudah di-perda-kan per tanggal 30 November, sehingga ada waktu selama sebulan (bulan Desember) untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan APBD pada tahun berkenaan. Misalnya, untuk mempersiapkan anggaran kas dan DPA-SKPD, serta SPD (Surat Penyediaan Dana), sehingga per tanggal 2 Januari sudah bisa dilakukan pencairan untuk Uang Persediaan (UP). Keterlambatan pengesahan APBD ini jelas sebuah pelanggaran berat yang dilakukan oleh Termohon Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat). Dan faktanya adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD oleh Kepala Daerah;
2. DPRD tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA/PPAS dan RAPBD. Padahal persetujuan ini menjadi kunci dapat tidaknya proses penyusunan anggaran dilanjutkan ke tahap berikutnya;
3. Alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian Anggota DPRD dengan Walikota, yang sama sekali tidak berhubungan dengan proses penyusunan APBD, namun dipaksakan untuk menjadi penghambat untuk pengesahan APBD ini yang jelas-jelas merugikan kepentingan umum (*bukti terlampir*);
- d. Bahwa Penetapan Pengesahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD TA. 2014 Kota Singkawang, faktanya Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) secara sengaja dan ceroboh tidak mencantumkan konsideran berupa UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD TA. 2014 Kota Singkawang yang mengamanahkan bahwa menyikapi Pasal 170 dan 171 pada UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, maka pemerintah pusat wajib untuk mengalokasikan 5% APBN untuk pembiayaan kesehatan begitu pula Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk menyediakan 10% APBD diluar gaji untuk pembiayaan kesehatan. Faktanya, alokasi dana hanya 4% pada APBD 2014 Kota Singkawang. Sedangkan penganggaran alokasi dana 20% untuk biaya pendidikan pada APBD 2014 Kota Singkawang hanya berkisar 15% (*bukti terlampir*);

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 47 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa perbuatan Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) sangat jelas dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010 - 2014. Padahal sangat jelas dan tegas dalam lampiran Permendagri tersebut disebutkan bahwa Belanja Modal sekurang-kurangnya 30% dari Belanja Daerah. Faktanya, Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) telah lalai dan terkesan melakukan pembiaran. Ini terbukti pengalokasian dana Belanja Modal tersebut kurang dari 30% yang terinci dalam tabel berikut ini:

| Belanja Daerah | Belanja Modal (30 %) |
|-------------------------|-------------------------|
| Rp. 764.188.174.918,00 | Rp. 229.256.452.475,00 |
| Alokasi di APBD TA.2014 | Rp. 211.320.365.870,00 |
| Selisih Belanja Modal | Rp. 17.936.086.605,00 |

(Selisih: Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Rupiah)

Ini jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain merugikan Pemerintah Kota Singkawang karena tidak terjadi penambahan aset, serta merugikan kepentingan masyarakat karena Belanja Modal ini diperuntukkan untuk Program Pembangunan yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya (bukti terlampir);

- f. Bahwa Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) dalam penetapan dan pengesahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2014 Kota Singkawang tidak patuh terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terbukti, mulai dari Perencanaan, Penyusunan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penetapan dan Pengesahan, masyarakat tidak mendapatkan informasi secara luas. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan:

- Pasal 1 Ayat(1): "Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik";
- Pasal 1 Ayat (2): "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik";
- Pasal 1 Ayat (3): "Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri";

g. Bahwa Para Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) tidak mempedomani UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, ini terbukti para Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) jelas jelas melakukan pelanggaran khususnya pasal 5 huruf (a) dan (c) yaitu Bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan, harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi: kejelasan tujuan dan dapat dilaksanakan. Faktanya Alokasi dana Program Pembangunan Bandara dimana untuk pembebasan lahannya masih bermasalah. Sedangkan pada Pasal 6 ayat 1 huruf (i) di jelaskan Bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas Ketertiban dan Kepastian Hukum. Faktanya, Walikota Singkawang dalam kata sambutannya setelah Fraksi-Fraksi menyampaikan Pendapat Akhir pada sidang Paripurna di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Utama DPRD Kota Singkawang pada tanggal 22 April 2014, dihadapan 25 Anggota DPRD, TAPD, Muspida, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Tokoh Pemuda, Walikota sangat jelas dan tegas mengatakan "Bahwa apa yang di tanda tangannya Dia (Walikota) tidak mengetahui apa isi yang tertuang di dalam dokumen APBD TA 2014 tersebut" serta dengan lantang Walikota Awang Ishak mengatakan Penetapan dan Pengesahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD TA. 2014 Kota Singkawang ini, terlambat disahkan karena bagi-bagi proyek (*bukti terlampir*);

5. Bahwa Penetapan dan Pengesahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang APBD TA. 2014 Kota Singkawang yang dilakukan oleh Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) tersebut selaku Pejabat Tata Usaha Negara jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, merupakan wewenang Mahkamah Agung RI untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini sesuaipasal 24 A Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 11 UU Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 31 UU Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 31A Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004;

Permohonan Penangguhan Pelaksanaan (Schorsing)

Bahwa karena mendesak dan demi kepentingan umum sangatlah beralasan, sebagai Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara berkenan mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan (Schorsing) atas Objek Sengketa Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD TA. 2014 Kota Singkawang hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN (SCHORSING)

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan (Schorsing).
2. Memerintahkan agar Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) menunda Pelaksanaan Objek Sengketa berupa Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD TA. 2014 Kota Singkawang hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) berupa Penetapan dan Pengesahan RAPBD menjadi Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD TA. 2014 Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) untuk mencabut Keputusan dengan Objek Sengketa berupa Penetapan dan Pengesahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD TA. 2014 Kota Singkawang yang ditetapkan pada sidang Paripurna DPRD Kota Singkawang pada tanggal 22 April 2014 dan diundangkan pada tanggal 23 Mei 2014.
4. Menghukum Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) untuk membayar semua biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Bukti P-1);
2. Fotokopi Rancangan Peraturan Walikota Singkawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Bukti P-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Kuasa (Bukti P-11);
12. Surat Keputusan Nomor 005/DPP-BRIPKOR KALBAR/SK/I/2014 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Brigade Pemburu Koruptor Kalimantan Barat (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 2 Juli 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 47/PER-PSG/VII/47 P/HU/2014, Tanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 24 Juli 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Termohon 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya:

I. Permohonan Pemohon "Kabur / Obscur Liber"

Bahwa Pemohon tidak konsisten dan tidak cermat dalam menguraikan permohonannya sehingga Termohon 1 bingung memahami apa yang sebenarnya dipersoalkan oleh Pemohon, apakah berkenaan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kota Singkawang atau Keputusan Termohon 1 selaku Pejabat Tata Usaha Negara terhadap Penetapan dan Pengesahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD TA. 2014 Kota Singkawang tanggal 23 Mei 2014. Perlu Termohon 1 jelaskan beberapa hal:

- a. Bahwa dalam Objek Permohonan, Pemohon Menyebutkan Objek Permohonan adalah "Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kota Singkawang";
- b. Bahwa dalam Fakta Hukum Pemohon menyatakan "*Bahwa yang menjadi objek permohonan ini adalah Keputusan Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara terhadap Penetapan dan Pengesahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014 Kota Singkawang tanggal 23 Mei 2014*";
- c. Bahwa selanjutnya di dalam Dasar Gugatan Pemohon menyatakan "*bahwa Keputusan para Termohon 1 (satu). Termohon 2 (dua),*



Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan ini berupa Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2014 Kota Singkawang merupakan Keputusan yang bersifat konkret, individual dan final;

Dari beberapa uraian Permohonan Pemohon diatas terlihat ketidakjelasan objek permohonan mengingat antara Peraturan Daerah dengan Keputusan pada prinsipnya merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Adapun penegasannya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *"peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah "peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota;*

Adapun kaidah daripada Peraturan (*regaling*) selalu bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*). Yang dimaksud bersifat *general and abstract*, yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum. (Jimly Asshiddiqie. Hukum Acara Pengujian Undang-undang, hal. 2) dan jika terjadi permasalahan untuk Peraturan Daerah maka dapat diuji (*Judicial Review*) ke Mahkamah Agung untuk undang-undang diuji ke Mahkamah Konstitusi;

- b. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jika di dalam Keputusan terjadi permasalahan maka dapat di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Dari penegasan diatas jelas terlihat perbedaan antara Peraturan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan sehingga jelas apa yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya adalah Kabur pada objek permohonannya karena Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2014 Kota Singkawang bukanlah merupakan Keputusan yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam Permohonannya namun merupakan suatu Peraturan (*Regeling*) yang bersifat umum dan abstrak (*general* and *abstract*);

Maka dari itu, Termohon I mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini untuk memutuskan dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur / Obscuur Libel karena tidak jelasnya/kaburnya obyek permohonan sehingga Permohonan patut ditolak untuk seluruhnya (*onzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Kompetensi Absolut

Bahwa karena tidak jelasnya/kaburnya objek permohonan oleh Pemohon, sehingga Termohon 1 memahami bahwa Objek Permohonan Pemohon lebih mengarah pada Keputusan Termohon 1 (satu), Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan Kata Keputusan (*Beschiking*) tersebut didalam Permohonan Pemohon disebut secara berulang oleh Pemohon;

Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dalam hal ini tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dikarenakan objek yang di dimohonkan Pemohon kabur dan bukanlah merupakan Peraturan Daerah;

Pada prinsipnya yang menjadi objek Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk menguji adalah berupa Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang dalam hal ini termasuk Peraturan Daerah, hal ini diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sehingga jika terdapat Perkara yang berkenaan dengan kriteria Keputusan yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud Pemohon dalam Permohonannya bukanlah menjadi wewenang Mahkamah Agung RI untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;

Berdasarkan hal tersebut adalah patut menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Hak Uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiil ini memutuskan dan menyatakan bahwa "Mahkamah Agung RI tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo" sehingga permohonan ditolak untuk seluruhnya (*onzegd*) atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Bukti T-1);
2. Fotokopi Risalah Masa Persidangan Kesatu Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Persiapan Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2014, (Bukti T-3);
4. Fotokopi Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 23/KM.7/2004 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Kota Singkawang, (Bukti T-4);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah DEWAN PIMPINAN PUSAT BRIGADE PEMBURU KORUPTOR (DPP-BRIPKOR) KALIMANTAN BARAT, dalam hal ini sesuai Pasal 13 ayat (1) diwakili oleh Moh. Alqadrie AS., Kewarganegaraan Indonesia, Selaku Ketua Presidium Brigade Pemburu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koruptor (DPP-BRIPKOR) Kalimantan Barat, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 69 RT. 5 RW. 2 Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama Organisasi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kota Singkawang tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Para Termohon dianggap lalai karena tidak mempedomani serta melaksanakan amanah dari peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga perencanaan pembangunan Kota Singkawang tidak berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, yang berakibat pelaksanaan pembangunan tidak tersusun dengan baik, justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan merugikan kepentingan umum, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kota Singkawang, yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 47 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pemohon yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat Brigade Pemburu Koruptor (DPP-BRIPKOR) Kalimantan Barat dalam permohonannya tidak jelas hubungannya dengan kepentingan yang dirugikan terhadap substansi norma dalam Peraturan Daerah Objek Hak Uji Materiil (HUM) yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kota Singkawang, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **DEWAN PIMPINAN PUSAT BRIGADE PEMBURU KORUPTOR (DPP-BRIPKOR) KALIMANTAN BARAT**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 47 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 September 2014, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya

| | | |
|-----------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 989.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754